



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **NOMOR : 25/G/2013/PTUN-BL**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : .....

N a m a : PT. Kawasan Industri Lampung (dalam hal ini diwakili oleh WIDARTO) ; .....

J a b a t a n : Direktur Utama PT. Kawasan Industri Lampung ; .....

Kewarganegaraan : Indonesia ; .....

Tempat Tinggal : Jalan Ikan Kakap No.12 Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung ; .....

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : .....

1. H. AGUS SUSANTO, SH. MH. 2. SUHERMANTO.SH. 3. SUPRIYADI DJOENI, SH., 4. WIDYA RELAWAN, SH. MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. Jend. Gatot Subroto No. 46 A. Kelurahan Pecoh Raya, Teluk Betung Selatan – Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 686 SK/KAIL/XI/2013, tanggal 03 Desember 2013 ; .....

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

### **M e l a w a n**

1. BUPATI LAMPUNG SELATAN, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ; .....

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : .....

1. N a m a : ALI HUSNAN, SH ; .....

Jabatan: Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan ; .....

Alamat : Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan ;

Hal 1 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : Dr, EDARWAN, SE. M.Si ; .....  
Jabatan: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab  
Kabupaten Lampung Selatan ; .....  
Alamat : Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan ;
3. N a m a : YUSMIATI, SH ; .....  
Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan ; .....  
Alamat : Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan ;
4. N a m a : I KETUT SUKERTA, SE ; .....  
Jabatan: Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Kabupaten Lampung  
Selatan ; .....  
Alamat: Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan ;
5. N a m a : ELIK MURTOPO, SH. MH ; .....  
Jabatan: Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Kabupaten  
Lampung Selatan ; .....  
Alamat : Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan ;
6. N a m a : EDI WIDARTO, SH ; .....  
Jabatan: Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab  
Lampung Selatan ; .....  
Alamat : Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan ;
7. N a m a : HERAWATY, SH. MH ; .....  
Jabatan: Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab  
Kabupaten Lampung Selatan ; .....  
Alamat : Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan ;
- Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan  
di Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan.  
Berdasarkan Surat Kuasa No. 800/4464/L.03/2013 ; .....  
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Hal 2 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET, diwakili oleh Hi.Hidayat Lembasi selaku Direktur Utama beralamat di Gedung Ketapang RT/RW 001/001 kel.Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014 , memberi kuasa kepada ASAN SAMSUDIN, SH., SE., MH., dan KUSAERI, SH., Advokat/ Pengacara berkantor pada KANTOR HUKUM ASAN SAMSUDIN,SH.,SE.,MH., & PARTNERS beralamat di Jl. Gatot Subroto No.34 B Pahoman Bandar Lampung ; .....

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ; .....

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/PEN-DIS/2013/PTUN-BL, tanggal 6 Desember 2013 tentang Lolos Dismissal; .....
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/PEN/2013/PTUN-BL tanggal 6 Desember 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; .....
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :25/PEN-PP/2013/PTUN-BL tanggal 9 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ; .....
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2013/PTUN-BL tanggal 24 Desember 2013 tentang Hari Persidangan; .....
5. Telah membaca surat permohonan pihak ketiga oleh PT. Industrial Bukit Bintang Eastet, tertanggal 27 Januari 2014 ; .....
6. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.25/G/2013/PTUN-BL tertanggal 4 Februari 2014;

Hal 3 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; .....
8. Telah mendengar keterangan para saksi dan pengakuan dari para pihak yang berperkara ; .....

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 3 Desember 2013, yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 5 Desember 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 25/G/2013/PTUN-BL yang mana gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : .....

Dengan objek sengketa : .....

- KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN Nomor: B/570/I.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013, tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan seluas ± 173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ; .....

TENTANG TENGANG WAKTU GUGATAN : .....

Bahwa Penggugat selaku pihak yang berkepentingan (sekali pun bukan sebagai pihak yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa), mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa i.c. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/570/I.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013, tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan seluas ± 173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung

Hal 4 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi sengketa a quo pada tanggal 20 Oktober 2013 ; .....

Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; .....

Adapun yang menjadi dasar Gugatan adalah sebagai berikut : .....

A. Tentang Dasar Hukum ; .....

Bahwa Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor.B/570/L.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI lahan seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet untuk kawasan Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau Surat Keputusan Objek Sengketa a quo telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut : .....

I. Bahwa Keputusan tersebut telah melanggar Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena terhadap obyek ijin lokasi telah diterbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/221/DA/HK/82 tanggal 5 November 1982 tentang *Pencadangan Areal Seluas  $\pm$  300 Ha Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI, dan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 345/SJ/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 ; .....*

Hal 5 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Keputusan tersebut telah melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional yakni tidak memenuhi Pasal 31 ayat (1) : "Semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antara instansi pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya ; .....

Hal ini terlihat dari : .....

- a. Formulir permohonan diajukan PT. Industrial Bukit Bintang Eastet pada tanggal 29 Juli 2013, Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 31 Juli 2013, Rapat Tim tanggal 1 Agustus 2013 dan Penerbitan Risalah tanggal 2 Agustus 2013; .....
- b. Rekomendasi BKPRD tanggal 29 Juli 2013 (pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan oleh PT. Industrial Bukit Bintang Eastet);.....
- c. Rapat pembahasan terhadap permohonan dari PT. Industrial Bukit Bintang Eastet tersebut sudah dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013, yang berarti sebelum adanya/atau diajukannya permohonan oleh PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ; .....
- d. Sedangkan Pembahasan Tehnis oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan tanggal 2 Agustus 2013; Keputusan Tergugat dikeluarkan pada hari dan tanggal yang sama (2 Agustus 2013) ; .....

III. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993, jo. Pasal 1 ayat (4) untuk memperlancar proses Penanaman Modal, MENINVEST/Ketua BKPM menyampaikan rekaman Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada Instansi Pemerintah yang terkait ; .....  
Pasal 1 ayat (5) huruf b, Kepala Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata Ruang, sedangkan dalam hal ini belum ada rekaman Surat Persetujuan Penanaman Modal ; .....

Hal 6 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bahwa Keputusan tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Izin Lokasi jo. Bab IV Tata Cara Pemberian Izin Lokasi, Pasal 6 ayat (4) : Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon ; .....

Pasal 6 ayat (5) menentukan : Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut : .....

- a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut.;..
  - b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui ; .....
  - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan ; .....
  - d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi; .....
- dimana keempat aspek dimaksud sama sekali belum dipenuhi. ; .....

Keempat aspek tersebut tidak mungkin terpenuhi untuk diterbitkannya Izin Lokasi tersebut dalam kurun waktu antara permohonan diajukan tanggal 29 Juli 2013 sedangkan diterbitkan Izin Lokasi tanggal 2 Agustus 2013 (hanya dalam waktu empat hari) ; .....

## **B. Tentang TANAH KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG ; .....**

1. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam rangka menunjang pembangunan Nasional khususnya menata kegiatan sektor Industri dalam

Hal 7 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Kawasan Industri dengan menyediakan sarana dan prasarana dengan cara menyediakan lahan/areal diperuntukkan bagi rencana Kawasan Industri.

- Dengan Suratnya Nomor EK.000/2528/Bappeda/II/1982 tanggal 12 Juni 1982 Gubernur Lampung mengusulkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia agar areal seluas  $\pm$  300 Ha yang terletak dalam areal Perkebunan Karet Kedaton PTP. X dapat dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PTP.X (Persero) Tanjungkarang diperuntukkan bagi rencana Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi yang akan dibayar di Daerah Propinsi Lampung ; .....
- Dengan Surat Dewan Komisaris PTP.X (PERSERO) Tanjungkarang tanggal 9 Juli 1982 Nomor 06/DK.X/VII/1982 dan Surat Direksi PTP.X (PERSERO) Tanjungkarang tanggal 5 Agustus 1982 Nomor X.6/09/439/1982 disetujui pelepasan tanah seluas  $\pm$  300 HEKTAR tersebut dengan catatan agar mendapatkan pengantiannya di tempat lain ; .....
- Menteri Pertanian dengan Suratnya tanggal 18 September 1982 Nomor 713/Mentan/1982 (ditujukan kepada Menteri Keuangan RI) pada prinsipnya tidak berkeberatan pelepasan areal seluas  $\pm$  300 HEKTAR tersebut dari sebagian Hak Guna Usaha PTP.X (PERSERO) Tanjungkarang ; .....
- Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan suratnya Nomor : S-1053/MK.011/1982 tanggal 4 November 1982 ditujukan kepada Dewan Komisaris PTP.X di Jakarta menyetujui pelepasan areal kebun Kedaton milik PT. Perkebunan X seluas 300 Ha ; .....
- Tanggal 5 November 1982 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : G/221/DA/HK/82 tentang Pencadangan Areal Seluas  $\pm$  300 Ha Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI ; .....
- Pada tanggal 22 Maret 1990 dibuat perjanjian pelepasan hak atas tanah perkebunan Kedaton PTP.X seluas 126,8 Ha untuk Kawasan Industri

Hal 8 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Lampung (KAIL) dari Direktur Komersial PTP.X dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ; .....*

- Menindaklanjuti Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Hak Guna Usaha Perkebunan Kedaton PT. Perkebunan X (Persero) seluas 126,8 Hektar untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) tanggal 22 Maret 1990 No. X.2/PTP-X/006/1990 antara Direktur Komersial/Umum PT. Perkebunan X (Persero) bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung maka dengan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah No. 82, Tanggal 23 Agustus 1990 yang dibuat dihadapan Tjatur Yantoro Djuki, SH. Notaris di Bandar Lampung BPS-KAIL telah melakukan pembebasan (tahap I) seluas 126,80 Ha areal untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) dari luas 300 Ha ; sehingga sisanya yang belum dibebaskan (untuk Tahap ke II) adalah seluas 173,20 Ha ( hasil ukur 173,44 Ha ). ; .....

2. Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional khususnya sektor industri didaerah Sumatera Bagian Selatan, Pemerintah RI, Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dan PT. Lampung Sentosa Industrial Estate membuat Perjanjian Kerjasama usaha patungan tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Lampung tanggal 08 November 1995; selanjutnya diserahkan Pengelolaan Kawasan Industri Lampung dari BPS – Kawasan Industri Lampung kepada PT. Kawasan Industri Lampung tanggal 25 April 1995 di antaranya termasuk bidang tanah seluas 126,80 Ha (Akte Pelepasan Hak Atas Tanah No. 82, Tanggal 23 Agustus 1990 dibuat dihadapan Tjatur Yantoro Djuki, SH. Notaris di Bandar Lampung) ; .....

*Dari perjanjian kerjasama itu maka dibuatlah Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.108, tanggal 30 Mei 1997 yang bernama PT. KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan pembangunan Nasional*

*Hal 9 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan program pembangunan indonesia di bidang pembangunan ekonomi, secara khusus menata kegiatan sektor industri dalam suatu kawasan industri dengan menyediakan sarana dan prasarana – sehingga BPS KAIL tersebut berubah statusnya menjadi PT.Kawasan Industri Lampung (PT.KAIL) ; .....

### C. Tentang PT. KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG ; .....

3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1997, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 108 tentang AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, yang dibuat dihadapan DJONI, SH. Notaris di Bandar Lampung; telah didirikan PT. KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG dengan para pendiri terdiri dari : Tuan Haji DEDDY GURNADI, Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, sebagai demikian untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia; Tuan POEDJONO PRANYOTO, Pegawai Negeri, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak didalam jabatannya selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (satu) Propinsi Lampung, demikian untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I (satu) Lampung dan Tuan WIDARTO, swasta, dalam hal ini bertindak didalam jabatannya selaku Direktur, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas Perseroan Terbatas PT. LAMPUNG SENTOSA INDUSTRIAL ESTATE ; .....

4. Bahwa PT. Kawasan Industri Lampung (PT. KAIL) sebagai kelanjutan dari BPS-KAIL didirikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan pembangunan Nasional dan program pembangunan Indonesia di bidang pembangunan ekonomi, secara khusus menata kegiatan sektor industri dalam suatu kawasan industri dengan menyediakan sarana dan prasarana ; .....

Berdasarkan Akte Pendirian No. 108, tanggal 30 Mei 1997 dibuat dihadapan Djoni SH. Notaris di Bandar Lampung jo. Akte Keputusan Rapat

Hal 10 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG No. 31, tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta, *terakhir* jo. Akte Keputusan Rapat No. 13, tanggal 11 Februari 2009, dibuat di hadapan Djoni, SH Notaris di Bandar Lampung, ditetapkan susunan Direksi dan Komisaris perusahaan adalah sebagai berikut : .....

- Direktur Utama : Widarto ; .....
- Dir. Administrasi, keuangan dan Pemasaran : Benny Susanto ; .....
- Dir. Pengembangan dan Umum : Drs. Agus Salim ; .....
- Komisaris Utama : Drs. Sanwani Mahmud, MM. ; ...
- Komisaris : Mundjidi Asmarantaka, SE.,MM.
- Komisaris : Drs. Djunaidi Nur ; .....

Dalam Akta tersebut Widarto berkedudukan sebagai Direktur Utama, oleh karena itu berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian ; .....

5. Bahwa berdasarkan Surat Sekjen Deperindag No. 345/SC/V/2000, tanggal 24 Mei 2000, telah dikeluarkan Persetujuan Prinsip kepada PT. Kawasan Industri Lampung/Penggugat untuk mendirikan perusahaan di Bidang usaha Kawasan Industri dengan luas tanah 300 Ha, lokasi terletak di Desa Sindangsari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupten Lampung Selatan ; .....
6. Bahwa dari areal lahan yang dicadangkan seluas 300 Ha terletak di Desa Sindangsari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan PT. Kawasan Industri Lampung/Penggugat telah membebaskan tanah seluas 126,80 Ha sebagai tahap I sedangkan terhadap Sisanya seluas  $\pm$  173,44 Ha sampai dengan saat ini sedang diperjuangkan untuk dibayar ganti ruginya oleh PT. Kawasan Industri Lampung, sebagaimana dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara VII telah mengajukan Permohonan Lahan seluas  $\pm$  173,44 Ha untuk Kawasan Industri Lampung Tahap II yang merupakan perluasan dan pengembangan Kawasan Industri Lampung Tahap I, dengan Surat kepada

Hal 11 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri BUMN No. 7.7/A/01/2009, tanggal 27 Januari 2009 ; yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap tanah seluas  $\pm 173,44$  Ha telah dipisahkan dari Sertifikat Induknya dan telah menjadi Sertifikat HGU No. 32, tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) seluas  $\pm 173,44$  Ha ; .....

7. Dalam Surat PT. Perkebunan Nusantara VII No. 7.7/A/01/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut terdapat penjelasan bahwa terhadap Sertifikat HGU No. 32 telah diberi catatan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan sebagai berikut : .....

- Telah memperoleh persetujuan Pelepasan Asset dari Menteri Keuangan sesuai dengan Surat No. S-1059.NK.0111982 tanggal 4 Mei 1982 ; .....
- Telah memperoleh Persetujuan Menteri BUMN perihal Pembebasan sebagian lahan HGU PTP Nusantara VII (Persero) untuk Kawasan Industri Lampung jo. Surat No. S.507/MBO/2004 tanggal 17 September 2004 ; .....
- Tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah Propinsi Lampung, karena telah dikeluarkan untuk Kawasan Industri sesuai Perda No. 5/2001; .....
- Seharusnya tidak lagi diajukan perpanjangan hak sesuai dengan Surat Gubernur No. 530/0433/01/2002 tanggal 4 Maret 2002 ; .....
- Tidak dipergunakan lagi oleh pihak PTP Nusantara VII (Persero) dan sudah dikuasai oleh rakyat sejak 1997 ; .....

8. Bahwa mengingat pentingnya lahan seluas  $\pm 173,44$  Ha untuk Kawasan Industri agar dapat dibangun Industri kering maupun Industri Cair maka PT. Kawasan Industri Lampung (PT.KAIL)/Penggugat membuat surat kepada Gubernur Lampung tanggal 4 Mei 2012, No. 278/KAIL/V/2012 perihal Pembelian lahan seluas 173,44 Ha milik PTPN VII, yang ditanggapi positif oleh Gubernur Lampung dengan Suratnya kepada Direktur Utama PTPN VII (Persero) tanggal 4 Juni 2012, No. 536/1818/11.02/2012, perihal Permohonan Pelepasan Lahan PTPN VII seluas 173,44 Ha untuk Kawasan Industri

Hal 12 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, dengan *tembusan di antaranya kepada Bupati Lampung Selatan*.

Selanjutnya oleh PTPN VII (Persero) dalam menjawab Surat Gubernur tersebut dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2012 No. 7.7/D/61/2012, dengan *tembusan salah satunya kepada Bupati Lampung Selatan*, pada pokoknya berisi bahwa untuk percepatan penyelesaian pelepasan lahan seluas 173,44 Ha milik PTPN VII (Persero) agar dapat disikapi langsung oleh Pemerintah Propinsi Lampung sebagai bahan pertimbangan Kementerian BUMN ; .....

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas secara kronologis Tanah PTPN VII (Persero) seluas 173,44 Ha tersebut adalah merupakan bagian / sisa tanah dari luas 300 Ha yang dicadangkan untuk keperluan Kawasan Industri Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Lampung No.G/221/DA/HK/82, tanggal 5 Nopember 1982, dimana telah dilakukan Pembebasan Tahap I (pertama) seluas 126,56 Ha, sedangkan tanah sisanya seluas 173,44 Ha akan diserahkan / dilepaskan oleh PTP X kepada Gubernur Lampung pada tahap berikutnya berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah No.X.2/PTP-X/006/1990, tanggal 22 Maret 1990 dibuat oleh Drs. Zaini Taiban, Direktur PTP X / sekarang PTPN VII (Persero) dengan Poedjono Pranyoto/Gubernur Lampung ; .....

Pembebasan Tahap II (kedua) pada saat ini sedang dalam proses Pelepasan Lahan sebagaimana Surat Gubernur No.536/1818/11.02/2012, tanggal 4 Juni 2012 kepada Direktur Utama PTPN VII (Persero) ; .....

10. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, Penggugat mengetahui adanya KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN Nomor : B/570/I.01/HK/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI LAHAN Seluas  $\pm$  173,44 Ha (Lebih Kurang Seratus Tujuh Puluh Tiga Koma Empat Puluh Empat Hektar) kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ; .....

Hal 13 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam SK dimaksud, dasar diberikannya izin lokasi oleh Tergugat kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ialah : .....

1. Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 15/BKPRD-LS/KEY/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pemberian Rekomendasi BKPRD Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
2. Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 25/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ; .....

Bahwa alasan Tergugat tersebut tidak benar karena hak untuk mengelola/ membangun Kawasan Industri Lampung atas areal tanah PT PN VII (Persero) telah diserahkan kepada PT. KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG/PENGGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah No.X.2/PTP-X/006/1990, tanggal 22 Maret 1990 yang kemudian dibuat Akte Pelepasan Hak Atas Tanah No. 82, Tanggal 23 Agustus 1990 oleh Drs. Zaini Taiban, Direktur PTP X / sekarang PTPN VII (Persero) dan Gubernur Lampung ; .....

11. Bahwa Keputusan Tergugat berupa KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN Nomor : B/570/L.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI LAHAN Seluas  $\pm$  173,44 Ha kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau surat keputusan obyek sengketa a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final dan karenanya dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : .....

Hal 14 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Konkrit, karena surat keputusan obyek sengketa a quo berisikan tentang pemberian izin lokasi tentang obyek gugatan kepada pihak tertentu i.c. PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ; .....
- b. Individual, karena dalam surat keputusan obyek sengketa a quo, telah disebutkan dengan jelas ditujukan kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ; .....
- c. Final, karena surat keputusan obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum ; .....

KEPUTUSAN Tergugat tersebut telah melanggar pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab berdasarkan Surat Sekjen Deperindag No. 345/SC/V/2000, tanggal 24 Mei 2000, telah dikeluarkan Persetujuan Prinsip kepada PT. Kawasan Industri Lampung/Penggugat untuk mendirikan perusahaan di Bidang usaha Kawasan Industri terletak di Desa Sindangsari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupten Lampung Selatan – akan tetapi oleh Tergugat telah dikeluarkan izin lokasi kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ; .....

Bahwa menurut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang terdapat dalam UU PTUN adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berbunyi: Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi : .....

- Asas Kepastian Hukum ; .....
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; .....
- Asas Kepentingan Umum ; .....
- Asas Keterbukaan ; .....
- Asas Proporsionalitas ; .....
- Asas Profesionalitas; dan ; .....

Hal 15 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Akuntabilitas ; .....

Bahwa tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan telah melanggar asas Kepastian hukum, yang seharusnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; .....

12. Bahwa sampai dengan saat ini PT. Kawasan Industri Lampung masih melakukan kegiatan usaha mengelola penyediaan bangunan industri siap pakai dan membayar upah tenaga kerja dsb; mengerjakan pemeliharaan gedung dan perbaikan kendaraan-kendaraan milik perusahaan yang sangat diperlukan dalam kegiatan roda perekonomian/industri – merupakan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; .....

13. Bahwa berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut menunjukkan tindakan TERGUGAT justru telah melanggar tujuan dari adanya hukum yaitu adanya Kepastian hukum dan keadilan, meliputi :.....

- a. Jaminan Kepastian hukum : bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT telah merusak kepercayaan masyarakat kepada kepastian hukum dalam perkara ini yang berupa ijin-ijin yang masih berlaku ; .....
- b. TERGUGAT telah melanggar asas kepentingan umum dengan mengeluarkan Izin Lokasi bagi PT. Industrial Bukit Bintang Eastet tanpa dasar hukum yang benar ; .....
- c. TERGUGAT telah melanggar asas profesionalitas dan akuntabilitas dengan tidak melibatkan PENGGUGAT ; .....

Hal ini terlihat jelas dari rangkaian tindakan sebagai berikut : .....

1. Formulir permohonan diajukan PT. Industrial Bukit Bintang Eastet pada tanggal 29 Juli 2013, Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 31 Juli

Hal 16 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Rapat Tim tanggal 1 Agustus 2013 dan Penerbitan Risalah tanggal 2 Agustus 2013 ; .....

2. Rekomendasi BKPRD tanggal 29 Juli 2013 (pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan oleh PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ; .....

3. Anehnya lagi, Rapat pembahasan terhadap permohonan dari PT. Industrial Bukit Bintang Eastet tersebut sudah dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013, yang berarti sebelum adanya/atau diajukannya permohonan oleh PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ; .....

4. Sedangkan Pembahasan Tehnis oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan tanggal 2 Agustus 2013; Keputusan Tergugat dikeluarkan pada hari dan tanggal yang sama (2 Agustus 2013) ; .....

Apa yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah *merupakan kebijakan yang tidak mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik* bagi Investor dan bertentangan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Lampung No. 6/221/DA/HK/82, tanggal 5 Nopember 1982 tentang Pencadangan Tanah seluas 300 Ha untuk keperluan Kawasan Industri Lampung serta terkesan terburu-buru tidak memenuhi sistem mekanisme dan prosedur seperti terlihat dalam Dasar Penerbitan Pertimbangan Teknis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi No. 25/VII/2013, tanggal 2 Agustus 2013 ; .....

14. Bahwa lebih anehnya lagi bilamana dicermati dari saat mulainya pendirian badan hukum PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET jo. AKTA No. 444 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET – dibuat di hadapan ELTI YUNANI, SH.MKn, Notaris di Kota Bandar Lampung, ternyatalah bahwa : .....

Hal 17 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET belum mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI; .....
- \*\* dari sisi permodalan (sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), ditempatkan dan disetor sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)) tidak mencerminkan bonafiditas/akuntabilitas perusahaan dan belum selayaknya untuk diberi kepercayaan mengelola / membangun Kawasan Industri yang berskala besar tersebut ; .....

Dari singkatnya waktu terhitung sejak saat pendirian perusahaan PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET (26 Juli 2013) dan pengajuan permohonan (29 Juli 2013), Rekomendasi BKPM tanggal 29 Juli 2013, pemeriksaan lapang oleh Kantor Pertanahan Kalianda tanggal 31 Juli 2013, Rapat Tim tanggal 1 Agustus 2013 dan Penerbitan Risalah oleh Kantor Pertanahan Kalianda tanggal 2 Agustus 2013 - akan tetapi Rapat pembahasan terhadap permohonan dari PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET tersebut *sudah dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013*, (yang berarti sebelum diajukannya permohonan) sedangkan PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET baru didirikan tanggal 26 Juli 2013, maka Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa penunjukan dan/atau pemberian izin lokasi bagi PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET telah dilakukan dengan tidak mempergunakan prinsip kehati-hatian dan tanpa dasar/pertimbangan yang cukup, bertentangan dengan Asas Proporsionalitas

Dari uraian di atas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah mengandung cacat hukum sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; .....

Hal 18 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa demikian pula SK Tergugat/obyek gugatan telah *bertentangan* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”; merupakan keputusan yang keliru, karena tidak mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik bagi Investor i.c. *bertentangan* dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Lampung No. G/221/DA/HK/82, tanggal 5 Nopember 1982 tentang Pencadangan Tanah seluas 300 Ha untuk keperluan Kawasan Industri Lampung ; .....

Bahwa baik surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Lampung No. G/221/DA/HK/82, tanggal 5 Nopember 1982 tentang Pencadangan Tanah seluas 300 Ha untuk keperluan Kawasan Industri Lampung, atau surat Gubernur Nomor : 536/1818/II.02/2012 tanggal 4 Juni 2012 perihal Permohonan Pelepasan Lahan PTPN VII seluas 173,44 Ha untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) ; .....  
*maupun Surat PTPN VII Nomor : 7.7/D/61/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Pelepasan Lahan seluas 173,44 Ha untuk Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) – yang tembusannya telah diberikan juga kepada TERGUGAT. Bahkan dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Lampung No. G/221/DA/HK/82, tanggal 5 Nopember 1982 tersebut secara khusus pada diktum Keempat menetapkan : .....*

Menginstruksikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Direksi PTP.X (PERSERO) Tanjungkarang dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah agar supaya mengamankan areal pada

Hal 19 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diktum pertama dan kedua maupun membantu kelancaran proses pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada diktum ketiga tersebut di atas.

16. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut; terkesan terburu-buru tidak memenuhi sistem mekanisme dan prosedur seperti terlihat dalam Dasar Penerbitan Pertimbangan Teknis : .....

"Formulir permohonan diajukan pemohon tanggal 29 Juli 2013 Rapat Pembahasan tanggal 26 Juli 2013 (sebelum masuknya permohonan), Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 31 Juli 2013, Rapat Tim tanggal 1 Agustus 2013 dan Penerbitan Risalah tanggal 2 Agustus 2013" ; .....

17. Bahwa dikeluarkannya obyek gugatan oleh TERGUGAT telah cacat secara prosedural dan substansial/material - oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar Surat Keputusan Tergugat tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI LAHAN SELUAS ± 173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET untuk PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI DESA SINDANG SARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN i.c. KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN No. B/570/I.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013, – patut dinyatakan batal atau tidak sah ; .....

Berdasarkan seluruh uraian di atas Penggugat mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : .....

DALAM PENUNDAAN : .....

Menunjuk dalil – dalil yang telah disampaikan di atas, maka dalam keadaan yang sangat mendesak untuk mencegah kerugian PENGGUGAT yang lebih besar, dengan ini PENGGUGAT – mohon kepada Pengadilan Tata Usaha

Hal 20 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung sebelum memutus pokok perkara, mengeluarkan Penetapan

Menangguhkan / Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yaitu : .....

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN No. B/570/I.01/HK/2013 tanggal 2

Agustus 2013, tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI LAHAN SELUAS  $\pm$  173,44 Ha

(lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) KEPADA

PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET UNTUK PEMBANGUNAN

KAWASAN INDUSTRI DI DESA SINDANG SARI KECAMATAN TANJUNG

BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ; .....

DALAM POKOK PERKARA : .....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; .....
2. Menyatakan batal / atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN No. B/570/I.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013, tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI LAHAN SELUAS  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI DESA SINDANG SARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ; .....
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN No. B/570/I.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013, tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI LAHAN SELUAS  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI DESA SINDANG SARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; .....

Hal 21 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; .....

DALAM EKSEPSI: .....

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; .....

2. EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA ; .....

A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ; .....

B. Bahwa Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/I.01/HK/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai obyek sengketa dikeluarkan tanggal 2 Agustus 2013, sementara PENGGUGAT memasukkan gugatan tanggal 5 Desember 2013, jadi tenggang waktu antara diterima atau diumumkanannya obyek sengketa dengan dimasukkannya gugatan kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hari, sehingga dengan demikian gugatan tersebut menjadi daluwarsa (lewat waktu) ; .....

C. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Izin Lokasi untuk lahan yang sama sejak Tahun 2004 melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.

Hal 22 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/BPN/HK-LS/2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bandar Agung Mulia Atas Tanah Seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) Terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pembangunan Kawasan Industri Terpadu tertanggal 25 Maret 2004 yang diperpanjang melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 39/BPN/HK-LS/2005 tanggal 3 Maret 2005 dan pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bandar Agung Mulia terakhir melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/76/L.11/HK/2009 tanggal 14 Mei 2009 sampai akhirnya Izin Lokasi kepada PT. Bandar Agung Mulia diberhentikan, yang selanjutnya Izin Lokasi atas lahan tersebut dialihkan dan diberikan kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan yang menjadi obyek sengketa *a quo*. Jadi terhadap lahan seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) yang terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Kawasan Industri Terpadu, izin lokasinya telah terbit sejak Tahun 2004 dan sepatutnya terhadap hal ini PENGGUGAT telah mengetahuinya, sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT nyata-nyata telah lewat waktu (daluwarsa) ; .....

### 3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN BERKEPENTINGAN SEBAGAI PENGGUGAT ; .....

A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Hal 23 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; .....

B. Bahwa Izin Lokasi yang diberikan TERGUGAT kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet atas lahan seluas  $\pm 173,44$  Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang melalui obyek sengketa a quo, merupakan sisa tanah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/221/DA/HK/82 tentang Pencadangan Areal Seluas  $\pm 300$  Ha Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI tanggal 5 November 1982, sementara untuk lahan selebihnya seluas  $\pm 126,56$  Ha (kurang lebih seratus dua puluh enam koma lima puluh enam hektar) yang selama ini dikelola PENGGUGAT tidak terganggu dan/atau berkurang akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo. Dengan demikian secara nyata PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai PENGGUGAT karena tidak ada satupun kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/L.01/HK/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm 173,44$  Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan : .....

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT; atau ; .....

Hal 24 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan dan tuntutan PENGUGAT seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*) ; .....

DALAM POKOK PERKARA : .....

TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini ; .....

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; .....

2. Dalam TITEL A TENTANG DASAR HUKUM ; .....

A. Bahwa pada posita point I PENGUGAT menyatakan obyek sengketa a quo telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar sama sekali sebab Izin Lokasi yang diberikan TERGUGAT kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet atas lahan seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang melalui obyek sengketa a quo, merupakan sisa tanah pencadangan sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/221/DA/HK/82 tentang Pencadangan Areal Seluas  $\pm$  300 Ha Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI tanggal 5 November 1982, sementara untuk lahan selebihnya seluas  $\pm$  126, 56 Ha (kurang lebih seratus dua puluh enam koma lima puluh enam hektar ) yang selama ini dikelola PENGUGAT tidak terganggu dan/atau berkurang akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo. Sementara itu terhadap Persetujuan Prinsip Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 345/SJ/V/2000 Tanggal 24 Mei 2000 yang dimiliki PENGUGAT telah habis masa berlakunya

Hal 25 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Mei 2004 sehingga Persetujuan Prinsip tersebut tidak berlaku lagi ; .....

B. Bahwa pada posita point II dan III, PENGGUGAT telah menggunakan dasar hukum yang tidak tepat sebab kedua peraturan perundangan sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT pada kedua point tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; .....

C. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/I.01/HK/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai obyek sengketa, telah dikoordinasikan kepada instansi terkait, khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan yang sekaligus juga anggota Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lampung Selatan serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; .....

D. Bahwa terkait posita point IV, permohonan Izin Lokasi yang diajukan oleh PT. Industrial Bukit Bintang Eastet hingga terbitnya Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/I.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 hanya memakan waktu 4 (empat) hari bukan berarti TERGUGAT telah mengabaikan dan/atau melanggar Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi jo. Pasal 6 ayat (4) sebab TERGUGAT tetap memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. Sedangkan terkait terbitnya Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/I.01/HK/2013 yang relatif singkat sehubungan terhadap permohonan dari PT. Industrial Bukit Bintang Eastet, hal-hal yang terkait

Hal 26 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis administratif memang sudah siap karena pada dasarnya PT. Industrial Bukit Bintang Eastet hanya melanjutkan dan menggantikan Izin Lokasi yang sebelumnya telah diterbitkan oleh TERGUGAT untuk PT. Bandar Agung Mulia ; .....

### 3. Dalam Titel B Tentang TANAH KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG ; .....

A. Bahwa pada posita point 1 PENGUGAT menguraikan kronologis tersedianya TANAH KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG hingga terbitnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/221/DA/HK/82 tentang Pencadangan Areal Seluas  $\pm$  300 Ha Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI tanggal 5 November 1982. Dari pencadangan areal seluas  $\pm$  300 Ha tersebut Pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung telah membebaskan seluas  $\pm$  126,56 Ha (kurang lebih seratus dua puluh enam koma lima puluh enam hektar) sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah HGU Perkebunan Kedaton PT. Perkebunan X (Persero) No. X.2/PTP-X/006/1990 tanggal 22 Maret 1990 yang akhirnya tanah yang telah dibebaskan tersebut diserahkan pengelolaannya kepada PENGUGAT. Ini berarti terhadap tanah pencadangan tersebut masih tersisa seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) yang belum dibebaskan dapat diberikan kepada pihak lain yang mengajukan permohonan dan terhadap hal ini PENGUGAT mengakuinya secara tidak langsung melalui permohonan lain yang pernah diajukan oleh PENGUGAT untuk PT. Total Karya Prima dengan Surat Permohonan Izin Lokasi PT.TKP yang ditujukan kepada TERGUGAT dengan surat No. 501/TKP/III/2013 tanggal 14 Agustus 2013 ; .....

B. Bahwa terhadap sisa tanah pencadangan seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar),

Hal 27 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah mengajukan permohonan kepada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) untuk dapat memberikan/membebasakan lahan tersebut untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pengembangan lahan pembangunan Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tahap II ; .....

C. Bahwa terhadap permohonan TERGUGAT, Komisaris PTP Nusantara VII (Persero) telah melayangkan surat kepada Direksi PTP Nusantara VII (Persero) yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 300 Bandar Lampung dengan surat No. 38/DK.VII/04/ 2004 tanggal 14 April 2004 perihal Pembebasan sebagian Lahan HGU PTP Nusantara VII (Persero) untuk Kawasan Industri Lampung Tahap II yang pada prinsipnya Komisaris mendukung usulan Direksi untuk membebaskan sebagian areal HGU di Unit Usaha Kedaton seluas  $\pm 173,44$  Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) guna dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tahap II ; .....

D. Bahwa selanjutnya Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) telah mengirim surat Perihal Pembebasan sebgaiian lahan HGU PTPN VII untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Surat No. 7.7/A/018/2004 tanggal 26 Mei 2004 dan ditanggapi dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-507/MBU/2004 tanggal 17 September 2004 Perihal Pembebasan sebagian lahan HGU PTPN VII untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) yang pada prinsipnya Menteri Badan Usaha Milik Negara menyetujui pelepasan tanah seluas  $\pm 173,44$  Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) dari PTP Nusantara VII (Persero) kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khusus untuk menunjang program pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) ;

Hal 28 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa dengan demikian tegas bahwa TERGUGAT untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhak untuk memberikan izin pengelolaan atas lahan seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) yang terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT menilai bahwa PT. Industrial Bukit Bintang Eastet telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diberikan Izin Lokasi di areal tersebut ; .....
- F. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana terdapat pada posita point 2, TERGUGAT tidak perlu menanggapi ; .....

#### 4. Dalam Titel C Tentang PT. KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG ; .....

- A. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana terdapat pada posita point 3 dan 4, TERGUGAT tidak perlu menanggapi ; .....
- B. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana terdapat pada posita point 5 sebab Persetujuan Prinsip Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 345/SJ/V/2000 Tanggal 24 Mei 2000 yang diberikan dan dimiliki PENGGUGAT telah habis masa berlakunya pada tanggal 24 Mei 2004 sehingga Persetujuan Prinsip tersebut tidak berlaku lagi dan dengan demikian dapat diabaikan. ; .....
- C. Bahwa surat PT. Perkebunan Nusantara VII No. 7.7/A/01/2009 tanggal 27 Januari 2009 terkait posita point 6 dan 7 yang didalilkan PENGGUGAT, merupakan surat yang dibuat oleh Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) berkenaan dengan permohonan lahan seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) untuk pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tahap II oleh

Hal 29 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Melalui surat ini semakin tegas bahwa pembebasan lahan seluas  $\pm 173,44$  Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) untuk pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tahap II bukan menjadi haknya PENGUGAT, melainkan telah diserahkan kepada TERGUGAT ; .....

D. Bahwa pada posita point 8, PENGUGAT membuat surat kepada Gubernur Lampung dengan surat No. 278/KAIL/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Pembelian lahan seluas  $\pm 173,44$  Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) milik PTPN VII adalah tidak tepat karena seharusnya surat tersebut ditujukan kepada TERGUGAT dan hal ini sebenarnya juga secara tidak langsung sudah diakui oleh PENGUGAT melalui permohonan PENGUGAT untuk PT. Total Karya Prima dengan Surat Permohonan Izin Lokasi PT.TKP yang ditujukan kepada TERGUGAT dengan surat No. 501/TKP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 ; .....

E. Bahwa pada posita point 9, PENGUGAT telah memberikan penafsiran yang salah seolah-olah antara pembebasan lahan Tahap I dan Tahap II merupakan satu kesatuan, padahal dari titelnya, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/221/DA/HK/82 tentang Pencadangan Areal Seluas  $\pm 300$  Ha Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI tanggal 5 November 1982 dapat ditafsirkan bahwa areal sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Gubernur tersebut adalah untuk pencadangan bagi keperluan Kawasan Industri Lampung, sehingga pembebasan lahan Tahap I dan Tahap II dapat dilakukan oleh pihak yang berbeda selama lahan bagi pencadangan Kawasan Industri Lampung tersebut masih terdapat sisa dan sesuai dengan peruntukannya ; .....

Hal 30 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bahwa PENGUGAT berdasarkan posita point 10 menyatakan baru mengetahui telah terbit obyek sengketa a quo pada tanggal 29 Oktober 2013, hal ini sepatutnya diragukan kebenarannya sebab selain jangka waktu yang relatif lama dengan tanggal terbitnya obyek sengketa a quo yakni tanggal 2 Agustus 2013 juga TERGUGAT telah menerbitkan Izin Lokasi untuk lahan yang sama sejak Tahun 2004 (tepatnya 25 Maret 2004) untuk PT. Bandar Agung Mulia yang akhirnya Izin Lokasi untuk PT. Bandar Agung Mulia tidak diperpanjang dan dialihkan kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet sebagai pemohon Izin Lokasi yang baru ;..

G. Bahwa memang benar Izin Lokasi yang diberikan oleh TERGUGAT melalui obyek sengketa a quo kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet didasarkan pada Keputusan BKPRD Kabupaten Lampung Selatan No. 15/BKPRD-LS/KEY/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi No. 25/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013. Hal yang paling mendasar adalah bahwa TERGUGAT memiliki hak untuk menerbitkan Izin Lokasi atas lahan  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang (sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT pada point 3 huruf B, C dan D di atas), yang merupakan sisa tanah pencadangan sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/221/DA/HK/82 tentang Pencadangan Areal Seluas  $\pm$  300 Ha Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI tanggal 5 November 1982. Sedangkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah No. X.2/PTP-X/006/1990 tanggal 22 Maret 1990 yang ditindaklanjuti dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 82 tanggal 23 Agustus 1990 oleh Drs. Zaini Taiban, Direktur PTP X (sekarang PTPN VII (Persero)) dan Gubernur

Hal 31 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung adalah untuk pembebasan lahan Tahap I seluas  $\pm$  126, 56 Ha (kurang lebih seratus dua puluh enam koma lima puluh enam hektar ) yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada PENGGUGAT. Oleh sebab itu, tidak benar jika PENGGUGAT menyatakan berhak atas lahan  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang yang Izin Lokasinya telah diterbitkan oleh TERGUGAT untuk PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ; .....

H. Bahwa tidak benar ketika TERGUGAT mengeluarkan Izin Lokasi kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 345/SJ/V/2000 (menurut PENGGUGAT No. 345/SC/V/2000) tanggal 24 Mei 2000 telah dikeluarkan Persetujuan Prinsip kepada PT. Kawasan Industri Lampung/PENGGUGAT untuk mendirikan perusahaan di bidang usaha kawasan industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada posita point 11), sebab Persetujuan Prinsip Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 345/SJ/V/2000 Tanggal 24 Mei 2000 yang diberikan dan dimiliki PENGGUGAT telah habis masa berlakunya (daluwarsa) pada tanggal 24 Mei 2004 sehingga Persetujuan Prinsip tersebut tidak berlaku lagi dan dengan demikian segala hak yang melekat terkait terbitnya Persetujuan Prinsip tersebut, saat ini tidak lagi dimiliki oleh PENGGUGAT, sekaligus bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum ; .....

I. Bahwa pada point 12 PENGGUGAT menyatakan kepentingannya sangat dirugikan jika obyek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan adalah tidak

Hal 32 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, sebab Izin Lokasi yang diberikan TERGUGAT kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet atas lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang melalui obyek sengketa *a quo*, merupakan sisa tanah **pencadangan** sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/221/DA/HK/82 tentang Pencadangan Areal Seluas  $\pm$  300 Ha Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI tanggal 5 November 1982, sementara untuk lahan selebihnya seluas  $\pm$  126, 56 Ha (kurang lebih seratus dua puluh enam koma lima puluh enam hektar ) yang selama ini dikelola PENGGUGAT tidak terganggu dan/atau berkurang akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*. Dengan demikian secara nyata tidak ada satupun kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/I.01/HK/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ;

J. Bahwa pada posita point 13 PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melanggar asas kepastian hukum dan keadilan. Terhadap dalil ini TERGUGAT menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penerbitan Izin Lokasi sehingga dengan demikian TERGUGAT telah mematuhi asas kepastian hukum dan keadilan dalam tindakan menerbitkan obyek sengketa *a quo*. Selain itu, bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa *a quo* justru dalam rangka kepentingan umum yakni mendorong percepatan pembangunan di

Hal 33 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, khususnya bagi pengembangan Kawasan Industri Lampung di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan baik melalui bertambahnya pendapatan daerah maupun terserapnya tenaga kerja ; .....

K. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa a quo juga dapat dipertanggungjawabkan baik *de facto* maupun *de jure* dan penerbitan obyek sengketa a quo juga mencerminkan profesionalitasnya TERGUGAT dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun kalangan dunia usaha. Dengan demikian tidak benar jika PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar asas profesionalitas dan akuntabilitas. Terkait terbitnya Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/L.01/HK/2013 yang relatif singkat sehubungan terhadap permohonan dari PT. Industrial Bukit Bintang Eastet, hal-hal yang terkait teknis administratif memang sudah siap karena pada dasarnya PT. Industrial Bukit Bintang Eastet hanya melanjutkan dan menggantikan Izin Lokasi yang sebelumnya telah diterbitkan oleh TERGUGAT untuk PT. Bandar Agung Mulia ; .....

L. Bahwa setiap badan usaha yang hendak mengajukan Izin Lokasi di Kabupaten Lampung Selatan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lampung Selatan. Tegasnya, bahwa Izin Lokasi baru dapat diberikan kepada pemohon apabila telah mendapatkan Rekomendasi BKPRD. Bahwa rapat pembahasan terhadap permohonan PT. Industrial Bukit Bintang Eastet yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2013 adalah rapat Tim BKPRD dalam rangka membahas permohonan Rekomendasi BKPRD dan Prinsip Pemanfaatan Ruang yang diajukan PT. Industrial Bukit Bintang Eastet (jadi bukan rapat permohonan Izin Lokasi). Sedangkan

Hal 34 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh PT. Industrial Bukit Bintang Eastet tanggal 29 adalah Permohonan Izin Lokasi. Jadi tidak benar jika PENGGUGAT pada posita point 14 menyatakan bahwa rapat dilakukan sebelum permohonan diajukan. Namun demikian TERGUGAT memahami ketidaktauan PENGGUGAT terkait tahapan-tahapan penerbitan Izin Lokasi sebab PENGGUGAT memang tidak membidangi hal tersebut ; ...

M. Bahwa setiap badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Lokasi tidak dipersyaratkan mengenai badan hukum yang harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun besaran permodalan. Namun demikian hal-hal tersebut tetap diperhatikan oleh TERGUGAT sebagai bahan pertimbangan yang tidak mengikat bagi diterbitkannya Izin Lokasi yang dimohonkan. PT. Industrial Bukit Bintang Eastet sendiri saat ini sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-49756.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 25 September 2013. ; .....

N. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, TERGUGAT telah menggunakan kewenangan sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut sehingga tidak benar jika PENGGUGAT menyatakan bahwa SK TERGUGAT (obyek gugatan a quo) telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada posita point 15). ; .....

O. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak cermat, terburu-buru tidak memenuhi sistem mekanisme dan prosedur dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada posita point 16. TERGUGAT telah meneliti kelengkapan berkas persyaratan teknis

Hal 35 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif maupun yuridis serta telah menempuh mekanisme dan prosedur yang ditentukan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ;.....

P. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT pada posita point 17 yang menyatakan obyek gugatan a quo adalah cacat secara prosedural dan substansial/material adalah tidak benar sama sekali, karena Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/I.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 (obyek gugatan) telah sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari proses dan tata cara penerbitannya maupun substansial/material keputusan tersebut ; .....

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Periksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : .....

**DALAM EKSEPSI ;** .....

Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; .....

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- 1) Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; .....
- 2) Menyatakan *sah* Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/I.01/HK/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai obyek sengketa dikeluarkan tanggal 2 Agustus 2013 ; .....
- 3) Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; .....

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Januari 2014 pihak PT. Industrial Bukit Bintang Eastet telah mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga (Intervensi) tertanggal 28 Januari 2014 ; .....

Hal 36 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi dari PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan membacakan Putusan Sela tertanggal 4 Februari 2014 ; .....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Pebruari 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; .....

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II Intervensi, tidak akan menguraikan kembali penjelasan yang ada, sebagaimana uraian penjelasan eksepsi yang telah sampaikan oleh Tergugat dalam jawaban disertai eksepsi pada tanggal 20 Januari 2014, dan adapun Tergugat II Intervensi menyampaikan hanya menegaskan kembali eksepsi Tergugat serta menambahi tentang Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*eksepsi plurium litis consortium*), dan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menjadikan satu kesatuan yang utuh antara eksepsi Tergugat dengan Tergugat II Intervensi, mengenai :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat *Daluwarsa* ;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan sebagai Penggugat (*eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*) ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi, dalam hal ini menambahi eksepsinya, mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*eksepsi plurium litis consortium*), sebagaimana diungkapkan oleh Tergugat dalam huruf C halaman 3 dalam jawabannya, yang intinya bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan produk perpanjangan yang sama, yang pernah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2004, yang saat itu Izin Lokasi untuk lahan yang sama diberikan kepada PT. Bandar Agung Mulia, artinya Gugatan Penggugat dengan tidak melibatkan Pihak PT. Bandar Agung Mulia sebagai salah satu Pihak dalam Perkara aquo, baik selaku Pihak Penggugat dan atau Pihak

Hal 37 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga / Tergugat Intervensi, dapat dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung Cacat *plurium litis consortium* ; .....

Bahwa jika ditinjau kembali pada eksepsi No. 2 diatas, tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan sebagai Penggugat (*eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*), sebagaimana telah diuraikan pula oleh Tergugat pada No. 3 huruf A dan B dalam jawabannya, yang intinya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang, dalam perkara aquo yang dirugikan bukanlah Penggugat, tetapi Pihak PT. Bandar Agung Mulia yang sebenarnya dirugikan ; .....

4. Bahwa Oleh karenanya berdasar uraian eksepsi diatas dan satu kesatuan dengan eksepsi dari Tergugat, maka Tergugat II Intervensi mohon Kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memutuskan dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; .....

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dali yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi diatas, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ; .....
2. Bahwa Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi ini, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban dari Tergugat

Hal 38 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; .....

PADA DASARNYA IZIN LOKASI YANG DITUJUKAN KE TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH IZIN LOKASI YANG SIFATNYA MELANJUTKAN DAN MENGGANTIKAN IZIN LOKASI YANG SEBELUMNYA PERNAH DITUJUKAN KEPADA PT. BANDAR AGUNG MULIA YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA ; .....

4. Bahwa mengenai uraian gugatan Penggugat dalam Titel Tentang Dasar Hukum, bahwa Tergugat II Intervensi menanggapi dari point I sampai dengan point - IV, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Tergugat, bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam perkara a quo tidak tepat dan dinyatakan sudah dicabut serta tidak berlaku kembali, artinya gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah salah dan keliru, sehingga gugatan Penggugat terkesan mengabai fakta yang sesungguhnya, oleh karenanya, perlu diketahui Penggugat atau mungkin Penggugat sudah mengetahuinya, bahwa pada dasarnya Izin Lokasi yang ditujukan ke Tergugat II Intervensi adalah Izin Lokasi yang sifatnya melanjutkan dan menggantikan Izin Lokasi yang sebelumnya pernah ditujukan kepada PT. Bandar Agung Mulia yang telah habis masa berlakunya, sehingga akhirnya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Tergugat ; .....

MELALUI SURAT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO), NOMOR : 7.7/A/01/2009 TERTANGGAL 27 JANUARI 2009, PERIHAL : SURAT PERMOHONAN LAHAN SELUAS ± 173,44 HA (LEBIH KURANG SERATUS TUJUH PULUH TIGA KOMA EMPAT PULUH EMPAT HEKTAR) UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG (KAIL) TAHAP II OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN adalah HAK SEPENUHNYA TERGUGAT ; .....

Hal 39 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai uraian gugatan Penggugat dalam Titel Kawasan Industri Lampung dan Tentang PT. Kawasan Industri Lampung, bahwa Tergugat II Intervensi menanggapi, tetap sama sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Tergugat dalam jawabannya, yang intinya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, bahwa melalui PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero), Nomor : 7.7/A/01/2009 tertanggal 27 Januari 2009, yang merupakan surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direksi / Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) ANDI PUNOKO, perihal : Surat Permohonan Lahan seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) untuk pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) tahap II oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sepenuhnya adalah Hak Tergugat untuk pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL), bukan Hak Penggugat / PT. KAIL ; .....
- 2 (DUA) PENGERTIAN YANG BERBEDA ANTARA KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG (KAIL), DENGAN PENGERTIAN PT. KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG (PT. KAIL) ; .....
6. Bahwa artinya, sebagaimana diuraikan dalam point 5 diatas, bahwa Penggugat dalam uraian gugatan mengaburkan pengertian istilah KAIL, yang benar-benar menerangkan suatu daerah atau kawasan pencadangan yang akan digunakan sebagai pusat industri Lampung, sedangkan PT. KAIL, suatu nama badan hukum Perseroan terbatas, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Penggugat dalam Titel PT. KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG atau PT. KAIL, yang dapat disimpulkan, bahwa diantara keduanya memiliki pengertian yang berbeda ; .....
7. Bahwa sebagaimana diuraikan pada point 5 dan point 6 diatas, bahwa sebenarnya kebenaran tersebut, secara otomatis telah diakui oleh Penggugat, melalui surat Permohonan Penggugat tentang Izin Lokasi untuk PT. Total

Hal 40 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Prima, dengan No. 501/TKP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Tergugat pada point D halaman 9 dalam Jawabannya ; .....

PENGGUGAT DIPASTIKAN MENGETAHUI SURAT KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA DITERBITKAN DENGAN JARAK YANG TIDAK JAUH, DARI TANGGAL 2 AGUSTUS 2013 ; .....

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas, dalil Penggugat pada point 10, jika diuraikan bahwa Penggugat intinya, baru mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa pada tanggal 29 Oktober 2013, karena diuraikan pada point 7 diatas, bahwa Penggugat juga bersamaan telah mengajukan Permohonan Izin Lokasi untuk PT. Total Karya Prima, dengan No. 501/TKP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 kepada Tergugat, artinya Penggugat dipastikan memantau akan perkembangan permohonannya tersebut ; .....

TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI BADAN HUKUM (*LEGAL ENTITY*) YANG DIDIRIKAN SESUAI DENGAN PERSEDUR KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS YANG BERLAKU DAN TELAH MENDAPAT PENGESAHAN DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NO. AHU-49756.AH.01.01. TAHUN 2013 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2013 ; .....

9. Bahwa dalam point 14 sampai dengan 17 dalam gugatan, Tergugat II Intervensi sangat menolak dengan tegas, karena Tergugat II Intervensi sebagai badan hukum (*legal entity*) yang didirikan sesuai dengan persedur ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-49756.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 25 September 2013, artinya bonafiditas / akutanbilas Tergugat II Intervensi sebagai perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas, penilaian belum atau

Hal 41 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya untuk diberikan kepercayaan mengelola / membangun kawasan industri, bukan dinilai oleh subjektifitas dari Penggugat, dan yang jelas sebagaimana diungkapkan oleh Tergugat dalam point H sampai dengan P, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari proses dan tata cara penerbitannya maupun substansial / material keputusan objek sengketa tersebut ; .....

10. Bahwa jadi tidak benar jika dikatakan, bahwa objek sengketa yang telah ditujukan kepada Tergugat II Intervensi telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) b, Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ; .....

### **PERMOHONAN PENUNDAAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK, OLEH MAJELIS HAKIM ; .....**

11. Bahwa Dalam Penundaan dalam gugatan Penggugat, bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang digunakan oleh Penggugat karena salah dan keliru, serta dalam perkara a quo, sebagaimana telah ditegaskan pada point 2 dan 3 eksepsi diatas, Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan (*diskualifikasi*) dalam perkara a quo, karenanya tidak tepat jika penundaan dikabulkan, oleh sebab itu, Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, untuk menolak permohonan penundaan atas objek sengketa perkara a quo ; .....

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang

Hal 42 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : .....

**DALAM EKSEPSI ;** .....

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; .....

**DALAM POKOK PERKARA ;** .....

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; .....
2. Menyatakan SAH KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN No. B/570/L.01/HK/2013 tanggal 2 Agustus 2013, tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. INDUSTRIAL BUKIT BINTANG EASTET untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Objek Sengketa yang dikeluarkan tanggal 2 Agustus 2013 ; .....
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; .....

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Pebruari 2014, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; .....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-35, sebagaimana

Hal 43 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut : .....

- P-1 : Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/I.01/HK/2013, tanggal ...2013, Tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan seluas  $\pm$  173,44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat Hektar) kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2 : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 713/Mentan/X/1982, tanggal 18 September 1982, Perihal Rekomendasi untuk melepaskan areal tanah PT. Perkebunan X (Persero) seluas 300 Ha ; (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-3 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1053/MK.011/1982, Jakarta 4 Nopember 1982, Perihal Persetujuan pelepasan areal kebun Kedaton milik PT. Perkebunan X seluas 300 Ha (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-4 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung No. G/221/DA/HK/82, tanggal 5 Nopember 1982, Tentang Pencadangan areal seluas  $\pm$  300 Ha untuk keperluan Kawasan Industri dan Industri Pelebunan Biji Besi LIPI (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-5 : Surat Perjanjian Perlepasan Hak Atas Tanah Hak Guna Usaha Perkebunan Kedaton PT. Perkebunan X (Persero) seluas 126,8 Ha untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) No. X.2/PTP-X/006/1990, tanggal 22 Maret 1990 antara Drs. Zaini Taibin selaku Direktur Komersial Umum PT. Perkebunan X (Persero) dengan Poedjono

Hal 44 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranyoto, Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

- P-6 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 82, tanggal 23 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan Notaris Tjatur Yantoro Djuki, SH di Bandar Lampung (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-7 : Surat PT. Perkebunan X (Persero) No. X.2/J/054/1991, tanggal 13 Maret 1991, Perihal Pembebasan Lahan KAIL tahap II seluas 173,44 Ha (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-8 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Lampung dan PT. Lampung Sentosa Industrial Eastet Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Lampung, tanggal 8 Nopember 1995, Perihal Penyediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang Pembangunan Nasional khususnya sector Industri di Daerah Sumatera Bagian Selatan dalam bentuk usaha patungan PT. Kawasan Industri Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-9 : Peraturan Daerah Tk. I Propinsi Lampung, No. 4 Tahun 1996, tanggal 8 Mei 1996, Tentang Penyertaan Modal Daerah Tk. I Propinsi Lampung dalam Pembentukan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Lampung (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-10 : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 573.27-645, tanggal 16 Agustus 1996, Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tk. I Propinsi Lampung No. 4 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tk. I Lampung dalam Pembentukan Perusahaan Terbatas dalam Bidang Usaha Kawasan Industri (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1996, tanggal 16 Desember 1996, Tentang Penyertaan Modal Negara

Hal 45 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas dalam Bidang Usaha Kawasan Industri (fotocopy dari fotocopy) ; ....

- P-12 : Surat PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung, tanggal 30 Desember 1996 No. 7.8/C/031/1996, Perihal Pembayaran Tahap II Areal Kawasan Industri Lampung (KAIL) (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-13 : Surat PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) di Jakarta No. 7/8/DK/005/1996, tanggal 31 Desember 1996, Perihal Kawasan Industri Lampung (KAIL) (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-14 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C2.10.478.HT.01.01 TH-98, tanggal 5 Agustus 1998 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-15 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-06777.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-16 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kawasan Industri Lampung No. 13 tanggal 11 Pebruari 2009, dibuat dihadapan Notaris Djoni, SH di Bandar Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-17 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) No. S-285/MK.16/1997, tanggal 4 Agustus 1997 Perihal Pelepasan Asset HGU Unit Usaha Kedaton PTP Nusantara VII (Persero) untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) tahap II (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-18 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung kepada 1. Bapak Menteri Keuangan RI. 2. Bapak MenNeg Pendayagunaan BUMN,

Hal 46 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 030/1058/04/98, tanggal 20 Mei 1998, Perihal Pelepasan Asset HGU PTP. Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Kedaton untuk Kawasan Industri Lampung Tahap II (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

- P-19 : Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia kepada 1. Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII. 2. Gubernur Kepala Dati. I Lampung No. S-69/M.1/PBUMN/1998, tanggal 15 Juli 1998, Perihal Pelepasan Asset HGU PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Kedaton untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-20 : Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Kawasan Industri Lampung dari Badan Pengelola Sementara Kawasan Industri Lampung (BPS.KAIL) kepada PT. Kawasan Industri Lampung, tanggal 29-4-1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-21 : Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan kepada Direktur Utama PT. Kawasan Industri Lampung No. 345/SJ/V/2000, tanggal 24 Mei 2000, Perihal Persetujuan Prinsip (fotocopy dari fotocopy) ; ...
- P-22 : Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) kepada Direksi PTP. Nusantara VII (Persero) No. 38/DK.VII/04/2004, tanggal 14 April 2004, Perihal Pembebasan sebagian lahan HGU PTP Nusantara VII (Persero) untuk Kawasan Industri Lampung Tahap II (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-23 : Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi PTP. Nusantara VII (Persero) No. S-507/MBU/2004, tanggal 17 September 2004, Perihal Pembebasan sebagian Lahan HGU PTPN VII untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-24 : Surat PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) kepada Menteri Negara BUMN No. 7.7/A/12/2008, tanggal 28 Mei 2008, Perihal

Hal 47 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Penggunaan Lahan Unit Usaha Kedaton seluas  $\pm$  173.44

Ha (Fotocopy dari fotocopy) ; .....

- P-25 : Surat PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) kepada Menteri Negara BUMN No. 7.7/A/01/2009, tanggal 27 Januari 2009, Perihal Permohonan Lahan seluas 173.44 Ha untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-26 : Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-280/D5.MBU/2011, tanggal 17 Oktober 2011, Perihal Kelengkapan Dokumen Usulan Penghapus-bukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-27 : Surat PT. Kawasan Industri Lampung No. 278/KAIL/V/2012, tanggal 04 Mei 2012, Perihal Pembelian Lahan seluas 173.44 Ha milik PTPN VII (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-28 : Surat Gubernur Lampung kepada Direktur Utama PTPN VII (Persero), No. 536/1818/II.02/2012, tanggal 4 Juni 2012, Perihal Permohonan Pelepasan Lahan PTPN VII seluas 173.44 Ha untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-29 : Surat PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) No. 7.7/D/61/2012, tanggal 20 Juni 2012, Perihal Pelepasan Lahan seluas 173.44 Ha untuk Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-30 : Surat PT. Kawasan Industri Lampung No. 630/KAIL/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013, Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

Hal 48 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- P-31 : Surat PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) No. 7.7/A/010/1998, tanggal 20 April 1998, Perihal Pelepasan Asset HGU PTPN VII. U.U Kedaton untuk KAIL Tahap II. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-32 : Peta Situasi, No. 8/1989, tanggal 21 April 1989, luas 126, 8 Ha Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-33 : Peta Bidang Tanah, luas 126. 8 Ha, tanggal 24 September 2001 Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Sindang Sari (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-34 : Sertipikat HGU No. 32. Pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Desa Sindang Sari, tanggal 22 September 2008, luas 173, 4 Ha, Surat Ukur No. 07/Sindang Sari/2008, tanggal 22 September 2008 (Fotocopi dari fotocopy) ; .....
- P-35 : Surat Gubernur Lampung No. 500/0879/04/2007, tanggal 07 Mei 2007. Perihal Lahan PTPN VII seluas 173,44 Ha yang ditujukan kepada Direksi PTP. Nusantara VII (Fotocopy dari fotocopy) ; .....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-31, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut : .....

- T-1 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/L.01/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173.44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

Hal 49 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-2 : Peraturan Bupati Lampung Selatan No.19 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010, tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T-3 : Peraturan Bupati Lampung Selatan No.21 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013, tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T-4 : Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 45 Tahun 2013 tanggal 23 September 2013, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013, tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-5 : Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD untuk Pemberian Rekomendasi BKPRD No.15/BKPRD-LS/BA/2013 tanggal 26 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-6 : Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan No. 15/BKPRD-LS/KEP/2013 tentang Pemberian Rekomendasi BKPRD kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-7 : Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/564/IV.02/HK/2013, tanggal 30 Juli 2013 tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-8 : Surat PT. Industrial Bukit Bintang Eastet No. 16/K/IBBE/1/13, tanggal 29 Juli 2013, tentang Permohonan Izin Lokasi (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

Hal 50 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-9 : Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Izin Lokasi untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 26 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-10 : Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PT. Industrial Bukit Bintang Eastet No. 25/VI/2013, tanggal 02 Agustus 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-11 : Surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 345/SJ/V/2000, tanggal 24 Mei 2000 tentang Persetujuan Prinsip (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-12 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 279/BPN/HK-LS/2000, tanggal 4 November 2000, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Kawasan Industri Lampung seluas  $\pm$  126, 80 Ha (seratus dua puluh enam koma delapan puluh hektar) terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembangunan Operasi Kawasan Industri Lampung ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-13 : Surat PT. Total Karya Prima No. 203/SBG/TKP/III/2012, tanggal 23 Maret 2012 tentang Permohonan Izin Lokasi seluas 173.44 Ha (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-14 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor. 005/1691.a/I.01/2013, tanggal 13 Mei 2013, Perihal Undangan Rapat (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-15 : Surat PT. Total Karya Prima No. 501/TKP/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013, tentang Permohonan Penyerahan Izin Lokasi PT. TKP yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Total Karya Prima, Saudara WIDARTO (Penggugat Prinsipal), (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;....

Hal 51 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 51/BPN/HK-LS/2004, tanggal 25 Maret 2004, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Bandar Agung Mulia atas tanah seluas  $\pm$  173.44 Ha (seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (Fotocopy dari fotocopy) ; ...
- T-17 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 39/BPN/HK-LS/2005, tanggal 03 Maret 2005, tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi tanggal 25 Maret 2004 Nomor. 51/BPN/HK-LS/2004 kepada PT Bandar Agung Mulia atas tanah seluas  $\pm$  173.44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (Fotocopy dari fotocopy) ; ...
- T-18 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/76/L.11/HK/2009, tanggal 14 Mei 2009, tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan seluas  $\pm$  173.44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. Bandar Agung Mulia atas tanah untuk Pembangunan Kawasan Industri Terpadu terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-19 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 005/1321/L.01/2012, tanggal 4 April 2012, Perihal Undangan Rapat (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-20 : Surat Bupati Kabupaten Lampung Selatan No. 503/2148/L.01/2013, tanggal 17 Juni 2013, Perihal Tanggapan/Klarifikasi Permohonan Izin Lokasi An. PT. Bandar Agung Mulia (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Hal 52 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-21 : Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/KD (Pengganti) Desa. Kedaton, diterbitkan di Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan tanggal 10-2-1992 (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-22 : Sertipikat HGU No. 32. An. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero), diterbitkan tanggal 22 September 2008 (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-23 : Surat Komisaris PTP Nusantara VII (Persero) No. 38/DK.VII/04/2004, tanggal 14 April 2004, Perihal Pembebasan sebagian Lahan HGU PTP Nusantara VII (Persero) untuk Kawasan Industri Lampung Tahap II (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-24 : Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) No. 7.7/A/018/2004, tanggal 26 Mei 2004, Perihal Pembebasan sebagian Lahan HGU PTPN VII untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL). (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-25 : Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S.507/MBU/2004, tanggal 17 September 2004, Perihal Pembebasan sebagian Lahan HGU PTPN VII untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL). (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-26 : Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) No. 7.7/A/12/2008, tanggal 28 Mei 2008, Perihal Penegasan Penggunaan Lahan Unit Usaha Kedaton seluas ± 173,44 Ha (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-27 : Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) No. 7.7/A/01/2009, tanggal 27 Januari 2009, Perihal Permohonan Lahan seluas ± 173,44 Ha untuk Kawasan Industri Lampung (KAIL) (Fotocopi dari fotocopi) ; .....
- T-28 : Surat Bupati Lampung Selatan No. 050/1335/IV.02/2013, tanggal 25 November 2013. Perihal Pernyataan Kesiapan Pemda Kabupaten Lampung Selatan, yang ditujukan kepada Direktur PTPN VII (Fotocopy dari fotocopy) ; .....

Hal 53 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-29 : Surat Gubernur Lampung No. 500/0879/04/2007, tanggal 07 Mei 2007  
Perihal Lahan PTPN VII seluas 173,44 Ha yang ditujukan kepada  
Direksi PTP. Nusantara VII (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-30 : Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan  
Dalam Penerbitan Izin Lokasi untuk PT. Industrial Bukit Bintang Eastet  
No.51/BA-08.02/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 (Fotocopy dari fotocopy)
- T-31 : Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam  
Penerbitan Izin Lokasi untuk KAIL INDUSTRI BUKIT BINTANG  
EASTET No. 52/BA-08.02/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013  
(Fotocopy dari fotocopy) ; .....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan T.II.Intv -1 sampai dengan T.II.Intv - 9, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut : .....

- T. II.Intv - 1 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/570/I.01/HK/2013, tanggal 2 Agustus 2013, Tentang Pemberian Izin Lokasi Lahan seluas  $\pm$  173.44 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar) kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sindang sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T. II.Intv - 2 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/564/IV.02/HK/2013, tanggal 30 Juli 2013, Tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet di Desa Sindang sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Hal 54 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. II.Intv - 3 : Surat Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan No. 15/BKPRD-LS/KEP/2013, tanggal 29 Juli 2013, Tentang Pemberian Rekomendasi BKPRD kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet di Desa Sindang sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- T. II.Intv - 4 : Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD untuk Pemberian Rekomendasi BKPRD No. 15/BKPRD-LS/BA/2013, tanggal 26 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T. II.Intv - 5 : Akta Pendirian PT. Industrial Bukit Bintang Eastet No. 444 tertanggal 26 Juli 2013, pada Kantor Notaris / PPAT Elti Yunani, SH, M.Kn di Bandar Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- T. II.Intv - 6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-49756.AH.01.01 Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T. II.Intv - 7 : Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT), atas nama PT. Industrial Bukit Bintang Eastet, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kota Bandar Lampung tertanggal 3 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T. II.Intv - 8 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510.2.2/00007/30.14/III.27.2/I/2014, atas nama PT. Industrial Bukit Bintang Eastet, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T. II.Intv - 9 : Surat Izin Gangguan (HO) No. 504.1/00021/30.14/III.27/XI/2013, atas nama PT. Industrial Bukit Bintang Eastet, yang dikeluarkan

Hal 55 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah  
Kota Bandar Lampung tertanggal 3 Januari 2014 (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ; .....

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi dari pihak  
Penggugat sebanyak 1 (satu) orang yang bernama: .....

Nama: Waryo Kasim, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir,  
Negara Sakti 28 April 1953, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,  
Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Kopi Selatan II No. 56 Perumnas  
Way Halim Kel. Kedaton Bandar Lampung ;

Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dibawah sumpah dan telah  
memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara  
Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini; .....

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sanggahan dan bukti  
suratnya, pihak Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga orang saksi, dengan  
identitas sebagai berikut : .....

1. Nama: Suryadi, SP, MT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir,  
Kota Bumi 14 September 1970, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,  
Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Pagar Alam Gg. Cempaka 2 No. 2 Rt. 007  
Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar  
Lampung ; .....
2. Nama: Muhammad Ali, S.A.N. M.I.P, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat,  
tanggal lahir, Jambi, 9 Agustus 1979, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,  
Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Flamboyan Blok A/17 Perum Bumi Way Urang  
Rt. 002/001 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan ;.
3. Nama: Harpin. R, SP. MM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal  
lahir, Bandar Lampung, 2 Desember 1960, Jenis kelamin laki-laki, Agama

Hal 56 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Perum Korpri Blok C5/4 Lk. 2 Rt. 008

Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ; .....

Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini; .....

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi ; .....

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah didengar 1 (satu orang) saksi dari Majelis Hakim yaitu dari PTPN VII dengan identitas sebagai berikut : .....

Nama: Eddy Taufik,SH. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Tanjung Karang 29 Desember 1959, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan Pahlawan No. 41 Rt. 008 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung ; .....

Saksi dari Majelis Hakim yang diajukan oleh PTPN VII tersebut, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 yang dilakukan dilokasi tanah yang izin lokasinya menjadi objek sengketa dimana selengkapnya data dan informasi mengenai jalannya dan hasil sidang setempat termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ; .....

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 Mei 2014 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; .....

Hal 57 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; .....

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;.....

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah .....

- Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/570/L.01/HK/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang : Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha ( lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ( Vide Bukti P – 1 = T – 1 = T. II. Intv 1 ) ; .....

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ; .....

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* .....

Hal 58 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*Vide* Bukti P – 1 = T – 1 = T. II. Intv 1) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ; .....

- Penetapan tertulis : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada isi keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan obyek sengketa *a quo* merupakan bukti tertulis atas Pemberian Izin Lokasi dalam wilayah Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan; --
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pusat atau daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, dan obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di daerah khususnya wilayah Lampung Selatan; .....
- Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa :.....
  - Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/570/I.01/HK/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang : Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas ± 173,44 Ha ( lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (*Vide* Bukti P – 1 = T – 1 = T. II. Intv 1) ; .....

Hal 59 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* adalah ditujukan kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ;-
- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; .....
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu diterbitkannya Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ; .....

Menimbang, bahwa keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan tersebut ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-.....

Hal 60 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; .....

## **DALAM EKSEPSI:** .....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 20 Januari 2014 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 11 Pebruari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **1. Eksepsi Gugatan Daluwarsa;** .....

Bahwa menurut Tergugat, Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/570 /I.01/HK/2013 tentang : Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha ( lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Obyek Sengketa dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2013, sementara Penggugat memasukkan gugatan pada tanggal 5 Desember 2013, jadi tenggang waktu antara diterima atau diumumkannya Obyek Sengketa dengan dimasukkannya gugatan kurang lebih 126 ( seratus dua puluh enam ) hari, sehingga dengan demikian gugatan tersebut menjadi daluwarsa ( lewat waktu ). Bahwa Tergugat menerbitkan Izin Lokasi untuk lahan yang sama sejak Tahun 2004 melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No : 51/BPN/HK-LS/2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bandar Agung Mulia Atas Tanah seluas  $\pm$  173,44 Ha terletak Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Tanggal 25 Maret 2004 yang diperpanjang melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No : 39/BPN/HK-LS/2005 tanggal 3 Maret 2005 dan pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bandar Agung Mulia terakhir melalui Surat Keputusan Bupati

Hal 61 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan No : B/76/L.111/HK/2009 tanggal 14 Mei 2009 sampai akhirnya Izin Lokasi kepada PT. Bandar Agung Mulia diberhentikan dan selanjutnya Izin Lokasi atas lahan tersebut dialihkan dan diberikan kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ( Tergugat II Intervensi *in casu* ) melalui Surat Keputusan Obyek Sengketa *aquo*. Jadi terhadap lahan seluas  $\pm 173,44$  Ha terletak Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Kawasan Industri Terpadu, Izin Lokasinya telah terbit sejak tahun 2004 dan sepatutnya Penggugat telah mengetahuinya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat nyata – nyata telah lewat waktu ; .....

## 2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan Berkepentingan Sebagai Penggugat; .....

Bahwa Izin Lokasi yang diberikan Tergugat kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet atas lahan Seluas  $\pm 173,44$  Ha ( lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang melalui Obyek Sengketa *aquo*, merupakan sisa tanah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/221/DA/HK/82 tentang pencadangan areal seluas  $\pm 300$  Ha untuk keperluan kawasan industri dan industri peleburan biji besi LIPI tanggal 5 Nopember 1982, sementara untuk lahan selebihnya seluas  $\pm 126,56$  Ha yang selama ini dikelola Penggugat tidak terganggu dan/atau berkurang akibat diterbitkannya obyek sengketa *aquo*. Dengan demikian secara nyata Penggugat tidak memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat karena tidak ada satupun kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa *aquo* ; .....

Hal 62 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( *eksepsi plurium litis consortium* ) ; ..

Gugatan Penggugat dengan tidak melibatkan Pihak PT. Bandar Agung Mulia sebagai salah satu Pihak dalam Perkara *aquo*, baik selaku Pihak Penggugat dan atau Pihak Ketiga / Tergugat Intervensi, dapat dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*; .

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; .....

### 1. Eksepsi Gugatan Daluwarsa ; .....

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat daluwarsa karena Obyek Sengketa *aquo* dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2013, sementara Penggugat memasukkan gugatan pada tanggal 5 Desember 2013, jadi tenggang waktu antara diterima atau diumumkannya Obyek Sengketa dengan dimasukkannya gugatan kurang lebih 126 ( seratus dua puluh enam ) hari, sehingga dengan demikian gugatan tersebut menjadi daluwarsa ( lewat waktu ), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; .....

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; .....

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, pihak Penggugat yang mengajukan gugatan adalah merupakan pihak ke III yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ; .....

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk pihak ke III yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur secara eksplisit di dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka untuk itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan sebagai petunjuk pelaksana yang

Hal 63 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur hal tersebut yaitu dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1991 butir V angka 3, karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, maka penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis, yaitu pada waktu Penggugat secara nyata mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat (pihak ketiga) yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa, jangka waktu dihitung mulai pada saat Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan obyek sengketa tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Replik nya tanggal 18 Pebruari 2014 mengatakan yang pada intinya bahwa Penggugat mengetahui Obyek Sengketa *aquo* sejak karyawan Penggugat memperoleh informasi secara lisan dari salah seorang Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 29 Oktober 2013 ; .....

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Duplik nya tertanggal 25 Pebruari 2014 mengatakan yang pada intinya bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa *aquo* pada tanggal 29 Oktober 2013 patut diragukan kebenarannya ; .....

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat seharusnya sudah mengetahui dan merasa dirugikan atas diterbitkannya Izin Lokasi atas tanah seluas  $\pm 173,44$  Ha terletak Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan setidaknya sejak Izin Lokasi atas lahan yang sama diterbitkan sejak tahun 2004, tidak dapat dibuktikan selama dalam persidangan, karena tidak ada bukti yang menyatakan kapan Penggugat mengetahui secara pasti terbitnya obyek sengketa ; .....

Hal 64 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat sudah tahu secara pasti tentang terbitnya obyek sengketa *a quo* dan telah pula merasa dirugikan dengan atas diterbitkannya Izin Lokasi atas tanah seluas  $\pm 173,44$  Ha yang terletak Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan setidaknya sejak tahun 2004, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa *a quo*, penghitungan jangka waktunya dihitung sejak Penggugat mengetahui Obyek Sengketa *aquo* pada saat karyawan Penggugat memperoleh informasi secara lisan dari salah seorang Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 29 Oktober 2013, dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 5 Desember 2013, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung masih dalam jangka waktu 90 hari sejak diketahui dan merasa dirugikan adanya obyek sengketa *a quo* ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan daluwarsa tidak berdasar dan haruslah ditolak ; .....

## 2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan Berkepentingan Sebagai Penggugat ; .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki Kapasitas untuk mengajukan gugatan, dengan kata lain dikaitkan dengan obyek sengketa, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap obyek sengketa, sebagai berikut : .....

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 menyatakan bahwa ; .....

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

Hal 65 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; .....*

Menimbang, bahwa dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara terdapat azas “*point d’interest point d’action*” yang berarti hanya orang yang mempunyai kepentinganlah yang dapat menggugat ; .....

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan, S.F.MARBUN mengemukakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat “*langsung terkena*” artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung oleh kepentingan orang lain ; .....

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, terlebih dahulu ditentukan apakah terdapat hubungan hukum antara surat keputusan obyek sengketa *a quo* dengan Penggugat, sebagai berikut : .....

- Bahwa Gubernur Kepala Daerah TK.I Lampung telah mengeluarkan SK. No : G/221/DA/HK/82 tanggal 5 Nopember 1982 Tentang Pencadangan Areal Seluas ± 300 Hektar Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI ( *Vide bukti P-4* ) ; .....
- Bahwa pada Tanggal 22 Maret 1990, Gubernur Kepala Daerah TK. I Lampung dan Direktur Komersial / Umum PT Perkebunan X membuat Surat Perjanjian Perlepasan Hak Atas Tanah Hak Guna Usaha Perkebunan Kedaton PT Perkebunan X ( Persero ) seluas 126,8 hektar Untuk Kawasan Industri Lampung ( KAIL ) No. X.2/PTP-X/006/1990 dimana perjanjian perlepasan tanah seluas 126,8 hektar yang terletak di Perkebunan Kedaton PTP X yang merupakan bagian dari keseluruhan perlepasan hak atas tanah Hak Guna Usaha Perkebunan Kedaton seluas 300,24 hektar ( *Vide bukti P-5*); .....
- Bahwa pada Tanggal 8 Nopember 1995 dibuat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi

Hal 66 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dan PT. Lampung Sentosa Industrial Estate Tentang Pendirian Perseroan Terbatas ( PT ) Kawasan Industri Lampung ( *Vide* bukti P-8 ) ; ...

- Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung dan PT. Lampung Sentosa Industrial Estate Tentang Pendirian Perseroan Terbatas ( PT ) Kawasan Industri Lampung, dibuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 108 Tanggal 30 Mei 1997 tentang pendirian PT. Kawasan Industri Lampung dihadapan Notaris Djoni, SH dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan pada Tanggal 5 Agustus 1998 ( *Vide* bukti P-14 )

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa *a quo*, karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa *a quo*, sebab tanah PTPN VII ( dahulu PTP X ) seluas 173, 44 Ha adalah bagian dari luas keseluruhan  $\pm$  300 Ha yang dicadangkan untuk keperluan Kawasan Industri Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Lampung No : G/221/DA/HK/82 tanggal 5 Nopember 1982 Tentang Pencadangan Areal Seluas  $\pm$  300 Hektar Untuk Keperluan Kawasan Industri dan Industri Peleburan Biji Besi LIPI ( *Vide* bukti P-4 ) ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dan karenanya mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan menjadi Penggugat dalam sengketa ini ; .....

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan

Hal 67 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkepentingan Sebagai Penggugat tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak ; .....

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( *eksepsi plurium litis consortium* ) ; ..

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang No.51 tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*" ; .....

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat mengakui secara tegas dan benar bahwa Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa ; ....

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal tersebut di atas, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bila dihubungkan dengan Surat Keputusan *a quo* yang dijadikan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didudukkannya Bupati Lampung Selatan sebagai satu-satunya Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah benar, karena yang bertanggung jawab atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ; ... ..

Hal 68 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ditolak oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ; .....

### **TENTANG POKOK SENGKETA ; .....**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara tersebut di atas; .....

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi alasan dari gugatan Penggugat dan alasan-alasan/bantahan dari Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan secara terperinci dan menyeluruh dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas ; .....

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, tidak perlu lagi disebutkan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara menyeluruh dalam duduk sengketa tersebut di atas ; .....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, Bukti Surat Para Pihak, keterangan para Saksi dalam persidangan serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara *in casu* adalah “Apakah Keputusan Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya” ; .....

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau setidak-tidaknya tidak disangkal dengan tegas oleh Tergugat dan Tergugat II

Hal 69 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sehingga merupakan dalil-dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut ; .....

- Bahwa, benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/570 /I.01/HK/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang : Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha ( lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Vide Bukti P-1 = T-1 = T. II. Intv- 1) ; .....

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat selebihnya, yang telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sehingga harus dibuktikan lebih lanjut akan kebenarannya dalam persidangan ini sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan Majelis Hakim adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; .....

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Waryo Kasim dan Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Suryadi, SP,MT , Muhammad Ali, S.A.N. M.I.P , dan Harpin. R, SP. MM serta Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-9 serta menganggap saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah satu kesatuan dengan saksi Tergugat II Intervensi ; .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian inti permasalahan dalam sengketa ini berupa ada atau tidaknya cacat yuridis dalam obyek sengketa *a quo* dengan menggunakan parameter ruang lingkup

Hal 70 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya ; .....

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, berdasar ketentuan – ketentuan sebagai berikut : .....

1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; .....

- *Pasal 1 Ayat (12) : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”; .....*

2. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang ;

- *Pasal 1 Ayat (23) : “Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan Bupati kepada orang atau Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan RTRW berdasarkan aspek ekonomis, teknis, politis, sosial budaya dan keamanan ketertiban”; .....*

- *Pasal 1 Ayat (25) : “Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”; .....*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah jelas bahwa Bupati Lampung Selatan memang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa *aquo*; .....

Hal 71 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : .....

- Bahwa Hi. Hidayat Lembasi ( Tergugat II Intervensi *in casu* ) mengajukan Surat Permohonan Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi Kawasan Industri pada tanggal 24 Juli 2013 dan Surat Permohonan Izin Lokasi pada tanggal 29 Juli 2013 kepada Bupati Lampung Selatan ( *Vide* Bukti T-8 ) ; .....
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi BKPRD Untuk Pemberian Rekomendasi BKPRD atas Surat Permohonan Tergugat II Intervensi ( *Vide* Bukti T-5 = T.II.Intv-4 ) ; .....
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Permohonan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ( *Vide* Bukti T-9 ) ; .....
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 telah diterbitkan Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15/BKPRD-LS/KEP/2013 Tentang Pemberian Rekomendasi BKPRD Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastat Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ( *Vide* Bukti T-6 = T.II.Intv-3 ) ; .....
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/564 /IV.02/HK/2013 Tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastat Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ( *Vide* Bukti T-7 = T.II.Intv-2 ) ; .....
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan telah mengeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PT.

Hal 72 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Bukit Bintang Eastat No. 25/VI/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ( Vide  
Bukti T-10 ) ; .....

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/570 /I.01/HK/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang :  
Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha ( lebih kurang seratus tujuh  
puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) Kepada PT. Industrial Bukit  
Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari  
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ( Vide Bukti P – 1  
= T – 1 = T. II. Intv 1 ) ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas  
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Surat  
Keputusan Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tersebut mengandung cacat  
yuridis secara prosedural atau tidak ; .....

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis  
Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu ; .....

## 1. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang; .....

- **Pasal 1 Ayat (7):** "Pemohon adalah orang/perseorangan/badan/  
perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan"; .....
- **Pasal 1 Ayat ( 8 ) :** "Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang  
secara pribadi"; .....
- **Pasal 1 Ayat ( 9 ) :** "Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal  
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang  
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan  
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah  
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

Hal 73 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ”; .....*

- **Pasal 1 Ayat ( 10 ) :** “Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku”; .....

## 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang izin Lokasi ; .....

- **Pasal 1 Ayat (1) :** “Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya” .....
- **Pasal 1 Ayat ( 2 ) :** “Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku”; .....

## 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

- **Pasal 1 Ayat ( 1 ) :** “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” .....
- **Pasal 7 Ayat ( 4 ) :** “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”- .....

Hal 74 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan; ....

- **Pasal 1 Angka ( 11 )** : *"Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya"*; .....

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: .....

Menimbang, bahwa Hi. Hidayat Lembasi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ( Tergugat II Intervensi *in casu* ) mengajukan Surat Permohonan Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi Kawasan Industri pada tanggal 24 Juli 2013 dan Surat Permohonan Izin Lokasi pada tanggal 29 Juli 2013 kepada Bupati Lampung Selatan dengan melampirkan antara lain Akte Pendirian Perusahaan Nomor 444 Tanggal 26 juli 2013 yang dibuat oleh Elti Yunani, SH., M.kn Notaris & PPAT Kota Bandar Lampung ( Vide Bukti T-8 ) ; .....

Menimbang, bahwa dalam Rapat Koordinasi BKPRD untuk Pemberian rekomendasi BKPRD tanggal 26 Juli 2013 yang diikuti oleh Unsur-unsur Pemerintahan Daerah dan Pemohon ( Tergugat II Intervensi *in casu* ) ( Vide Bukti T-5 = T.II.Intv-4 ), dalam notulen Rapat, masih terdapat syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi ; .....

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-49756.AH.01.01.Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan pada tanggal 25 September 2013 ( Vide Bukti T.II.Intv-6 ) ; .....

Hal 75 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Hi.Hidayat Lembasi yang bertindak untuk atas nama PT.Industrial Bukit Bintang Eastet dalam mengajukan permohonan ijin lokasi hanya melampirkan akte pendirian perusahaan, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan diatas disyaratkan bahwa pemberian izin lokasi hanya bisa diberikan kepada Perusahaan yang telah memperoleh status badan hukum; .....

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *a quo*, dalam konsiderans "**Memperhatikan**" dalam point 3, jika melihat Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, hasil kesimpulan ke – 3, yang mengatakan Tergugat II Intervensi siap dan bersedia melengkapi dokumen perizinan lainnya bila izin lokasi telah diterbitkan oleh Tergugat dan bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang, maka legalitas / pengesahan badan hukum suatu Perseroan tidak termasuk di dalam klasifikasi Perizinan terkait lainnya ; .....

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Industrial Bukit Bintang Eastet ( Tergugat II Intervensi *in casu* ) belum berstatus Badan Hukum seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 Ayat ( 10 ) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang *jo* Pasal 1 Ayat ( 2 ) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang izin Lokasi *jis* Pasal 1 Ayat ( 1 ) dan Pasal 7 Ayat ( 4 ) Undang-Undang

Hal 76 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan ; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan? .....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara; .....

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan pengertian asas kepastian hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *aquo* juga haruslah dinyatakan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu bertentangan dengan asas kepastian hukum, oleh karena seharusnya Tergugat dalam melaksanakan urusan pemerintahan harus menegakkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan kepastian hukum dalam setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berkaitan dengan urusan pemerintahan ; .....

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai asas kecermatan yang menurut Kuntjoro Purbopranoto, asas kecermatan adalah bahwa pejabat tata usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Gubernur Lampung yang ditujukan kepada Direksi PTP Nusantara VII dan tembusannya ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan perihal Lahan PTPN VII seluas 173,44 (*vide* bukti T.29)

Hal 77 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada point 1. Bahwa lahan seluas 173,44 Hektar tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 300,24 hektar yang telah ditetapkan dalam RUTR Provinsi Lampung tahun 2000 sebagai kawasan industri lampung dan dikelola oleh PT.KAIL yang pemegang sahamnya antara lain PT. Lampung Sentosa Industrial Eastate, Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi Lampung. 2. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung tetap akan melakukan proses ganti rugi lahan seluas 173,44 hektar dimaksud kepada PTPN VII sesuai dengan peruntukannya semula sabagai kawasan industri lampung. 3. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan saudara dapat segera menyampaikan harga ganti rugi lahan dimaksud sebagai bahan Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan penawaran kepada kementrian BUMN ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari surat bukti tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian asas kecermatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat bertindak cermat sebelum menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Lampung dikarenakan lahan 173,44 hektar tersebut merupakan sisa dari pencadangan 300 hektar untuk kawasan industri Lampung agar tidak menimbulkan keugian pada pihak lain; -....

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut membuktikan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga telah melanggar asas kecermatan ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis secara prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Pasal 1 Ayat ( 10 ) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama

Hal 78 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang jo Pasal 1 Ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi jls Pasal 1 Ayat ( 1 ) dan Pasal 7 Ayat ( 4 ) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dan oleh karena itu terhadap obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/570/L.01/HK/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang : Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha ( lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ( Vide Bukti P – 1 = T – 1 = T. II. Intv 1) haruslah dinyatakan batal ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; .....

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkannya yaitu Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/570/L.01/HK/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang : Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha ( lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ( Vide Bukti P – 1 = T – 1 = T. II. Intv 1) ; -

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Hal 79 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; .....

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penetapan Penundaan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL tanggal 6 Desember 2013 yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dikuatkan ; .....

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; .....

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Diwilayah Kabupaten Lampung Selatan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam sengketa ini ; .....

### M E N G A D I L I

#### DALAM PENUNDAAN :

- menguatkan Penetapan Penundaan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL tanggal 6 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -.....

Hal 80 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;.....

## DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; .....
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/570/L.01/HK/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang : Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha ( lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ; .....
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/570/L.01/HK/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang : Pemberian Izin Lokasi Lahan Seluas  $\pm$  173,44 Ha ( lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat hektar ) Kepada PT. Industrial Bukit Bintang Eastet Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; .....

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2014**, oleh Kami **ANDI MADERUMPU, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LISTYORANI IMAWATI, S.H., MH.** dan **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juni 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMPRA**

Hal 81 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GUSTONO,S.H.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; .....

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**LISTYORANI IMAWATI, S.H., MH.**

**ANDI MADERUMPU,S.H.,M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**AMPRA GUSTONO,S.H.,MH.**

Hal 82 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 83 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 84 dari 83 hal Putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-BL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84